



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN WAMENA

Nomor : 32/KPN.PN.W30.U4/OT.0.1.1/I/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Wamena, maka perlu mengangkat dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Wamena.
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Wamena.
- Mengingat
- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan;
 - d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Wamena Kelas II, maka semua keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Wamena;
- Ketiga : Memerintahkan kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas yang diberikan Pimpinan dengan rasa tanggung jawab.
- Keempat : Adapun tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Negeri Wamena sebagai berikut :

Atasan PPID

1. Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi di unit/satuan kerjanya secara baik dan efisien;
2. Mengangkat PPID;
3. Menganggarkan pembiayaan layanan informasi;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi, termasuk papan pengumuman dan meja informasi unit/satuan kerjanya serta situs resmi apabila memungkinkan;
5. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya;
6. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik di unit/satuan kerjanya;
7. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon informasi yang mengajukan keberatan;
8. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi sesuai dengan Pedoman ini;
9. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di unit/satuan kerjanya;
10. Mewakili unit/satuan kerjanya di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada kuasanya;
11. Menetapkan standar prosedur operasional layanan informasi di unit/satuan kerjanya, jika dibutuhkan;

PPID

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi yang berada di unit/satuan kerjanya;
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang

meliputi:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja di bawahnya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
 4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media yang efektif;
 5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Petugas Informasi;
 6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi ditolak;
 8. Mengkoordinasikan penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Petugas Informasi;
 9. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
 10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
 11. PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya

Petugas Informasi

1. Menerima dan memilah permohonan informasi;
2. Meneruskan permohonan informasi tertentu ke Penanggungjawab Informasi;
3. Membantu dan menjalankan sebagian tugas PPID dalam memberikan layanan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
4. Petugas Informasi bertanggung jawab kepada PPID dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

Penanggungjawab Informasi

1. Membantu Petugas Informasi dalam melayani permohonan informasi sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
2. Penanggungjawab Informasi bertanggung jawab kepada PPID.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan maka akan diubah dan diperbarui sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : WAMENA
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA


HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
WAMENA

NOMOR : 32/KPN.PN.W30-U4/OT.0.1.1/I/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI WAMENA KELAS II**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	1. Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. 2. Lim Katandek, S.H.	Ketua Panitera	Dewan Pertimbangan PPID
2	Agustino E. Rizal, SE., S.H.	Sekretaris	Atasan PPID
3	Frengki, S.H.	Panmud Hukum	PPID
4	1. Gerhad Napitupulu 2. Andi Nuruk 3. Nikodemus Matuan 4. Rizal S. Rumalean 5. Dedy Muh. Arham	Panmud Pidana Panmud Perdata Kasubag Kepegawaian & Ortala Kasubag Umum & Keuangan Kasubag PTIP	PPID Pelaksana
5	Mohammad Yusra Kuman, S.H.	Staf	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan Di : WAMENA
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA

HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.
NIP. 197611042002121002